

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dibalik dunia perekonomian yang semakin berkembang ini tidak terlepas dari adanya permasalahan – permasalahan yang ada. Permasalahan ekonomi tersebut dapat berupa fraud atau dapat disebut juga dengan tindak kecurangan. Fraud ini bentuk tindakan yang tidak etis, hal tersebut berdampak negatif bukan hanya pada individu itu sendiri tetapi juga berdampak negatif terhadap suatu perusahaan atau institusi dimana terdapat tindak kecurangan. Adanya tindak kecurangan (fraud) ini bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan yang melebihi pihak lain melalui tindakan yang menyalahi aturan hukum yang berlaku, dimana fraud terjadi karena faktor lain berupa adanya tekanan dan kesempatan (peluang). Fraud tersebut dapat berupa tindak korupsi, penyalahgunaan asset, dan kecurangan laporan keuangan. Adapun pengelompokkan fraud berdasarkan pihak yang melakukan, yaitu:

1. Kecurangan yang dilakukan terhadap organisasi, dimana kecurangan ini dilakukan oleh individu atau pegawai dimana korbannya merupakan organisasi dimana individu tersebut melakukan tindak kecurangan.
2. Kecurangan yang dilakukan atas nama organisasi, dimana kecurangan ini dapat berupa kecurangan laporan keuangan agar laporan keuangan terlihat baik dari yang sebenarnya. Kecurangan ini biasanya dilakukan


oleh perusahaan yang mengalami adanya kerugian atau karena keuntungannya jauh berbeda dengan ekspektasinya. (Suryandari, Ayu Ni Nyoman Endiana, 2019)

Fraud terjadi tidak hanya pada sektor keuangan saja, tetapi juga dapat terjadi pada sektor non keuangan seperti perusahaan barang dan jasa maupun manufaktur. Fraud dapat diberantas melalui adanya pencegahan kecurangan melalui adanya elemen – elemen yang ada dalam suatu organisasi. Penyebab dari maraknya kasus fraud yang terjadi akhir – akhir ini dikarenakan tata kelola perusahaan yang buruk. Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang meliputi 5 prinsip dasar berupa prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip responsibilitas, prinsip independensi, dan prinsip kesetaraan seharusnya diterapkan guna mencegah adanya fraud dan sebagai dasar kekuatan dari sebuah tata kelola yang baik yaitu diperlukan adanya pengendalian internal perusahaan yang baik pula. (Effendi, 2016a)

Dapat dilihat adanya fenomena mengenai kasus fraud yang terjadi di Indonesia, diketahui dari hasil survei kantor akuntan publik dan konsultan Indonesia terdapat 46% responden menyebut bahwa manajemen level menengah institusi mereka rentan adanya praktik fraud berupa tindak korupsi dimana hampir semua kasus korupsi melibatkan pihak swasta. Mengapa pihak swasta selalu terlibat dalam adanya kasus korupsi? Karena pengawasan usaha swasta dinilai lebih fleksibel (Atmoko, 2020). Serta menurut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) tahun 2022, BPK

telah mencatat adanya 15.674 permasalahan dimana 45% diakibatkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal yang meliputi komite audit, pengawas atau komisaris. Dapat dilihat melalui adanya data berikut:

**Gambar 1.1**  
**Hasil Pemeriksaan BPK**



Sumber: WARTA PEMERIKSA = EDISI 9 = VOL. V = SEPTEMBER 2022 (Pemeriksa, 2022)

Dalam unit pengawasan internal sering tidak mendapatkan perhatian karena dianggap unit pencari kesalahan atau penyimpangan yang merusak citra dan kinerja eksekutif. Menghindari hal tersebut, biasanya unit pengawasan internal diisi oleh karyawan yang tidak produktif, tidak kompeten, bermasalah, berintegritas rendah, dan mudah diatur atau bisa diajak kolusi. Bahkan peran pengawasan intern sering diperlemah dengan cara membatasi ruang komunikasi ataupun ruang geraknya dengan komite audit, dengan pengawas/komisaris, dan menutup segala informasi kegiatan operasional serta catatan keuangan perusahaan dengan alasan kerahasiaan agar tidak ditemukan kelemahan atau penyimpangan signifikan (Mochtarom, 2022).

Beberapa permasalahan yang membelit LJK banyak disebabkan oleh rendahnya integritas pengelola atau pengurus dari LJK tersebut. Perlu ditelusuri lebih jauh mengenai faktor penyebab rendahnya integritas para pengelola/pengurus itu sendiri (BALIPOST.com, 2022). Diperkuat dari adanya data OJK bahwa BPR menjadi Lembaga Keuangan dengan jumlah fraud tertinggi pada 15 tahun terakhir, sebanyak 115 unit BPR bangkrut dikarenakan fraud. Fakta tersebut menunjukkan bahwa tindak kecurangan (fraud) sangat mudah dilakukan di dalam BPR. Dimana pada kasus fraud BPR umumnya dilakukan oleh pihak internal dan karena faktor pengawasan yang sulit menyebabkan lemahnya pengawasan. Hal itulah yang menyebabkan lambatnya pendeteksian kasus fraud dalam BPR (PrimaDoc, 2022).

Dari fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa obyek yang dapat penulis jadikan variabel sebagai bahan penelitian. Dimana obyek yang dapat digunakan sebagai variabel yaitu fraud, pengendalian internal, *Good Corporate Governance* (GCG), dan moralitas individu. Pengendalian internal dan *Good Corporate Governance* (GCG) dijadikan sebagai variabel karena dilatarbelakangi adanya fenomena diatas, berupa kurangnya pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang buruk menjadi faktor utama dari maraknya kasus fraud. Diperkuat melalui adanya sumber bacaan artikel jurnal yang berjudul *Prevention of Fraud with Good Corporate Governance and Internal Control* (Suhayati et al., 2022) dimana hasil dari penelitian tersebut mengatakan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud dan pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud. Dalam artian dari adanya *Good Corporate Governance* (GCG) dan pengendalian internal yang baik maka hal itu juga berdampak baik pula terhadap pencegahan fraud. Peran pengendalian internal dalam perusahaan kaitannya sangat penting dimana pengendalian internal ini dilaksanakan oleh direksi dan komisaris, manajemen, dan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan atau entitas yang berkenaan dengan keandalan pelaporan keuangan (Effendi, 2016b). Penelitian ini juga menambahkan variabel lain yaitu moralitas individu. Hal itu didukung dari adanya fenomena yang sudah dijelaskan sebelumnya, dimana keterkaitannya dengan perilaku – perilaku individu dimana karyawan yang tidak produktif, tidak kompeten,

bermasalah, berintegrasi rendah, dan mudah diatur atau bisa diajak kolusi masih banyak ditemui pada unit pengawasan internal dimana memiliki keterkaitan dengan pengendalian internal. Didukung oleh adanya sumber bacaan artikel jurnal yang berjudul “*Prevention of Fraud with Good Corporate Governance and Internal Control*” (Suhayati et al., 2022) dimana hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan *good corporate governance* dan pengendalian internal yang efektif dapat mencegah adanya fraud dan juga pada artikel jurnal yang berjudul “Moralitas Individu sebagai Pemoderasi Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung” (Widiantari & Bella, 2023) dimana hasil penelitian menyatakan bahwa moralitas individu mampu memperkuat hubungan *Good Corporate Governance* (GCG) dan pengendalian internal terhadap pencegahan fraud.

Fraud masih menarik untuk dijadikan topik penelitian karena masih adanya kekurangan/batasan di beberapa penelitian yang bertopik sama. Penelitian (Budiantoro et al., 2022) menguji pengaruh GCG, Kesadaran Anti-Fraud, dan Integritas Karyawan terhadap pencegahan fraud masih memiliki celah untuk menambah variabel independent lain yang terkait dengan faktor – faktor yang dapat meningkatkan pencegahan kecurangan (fraud) diantaranya pengendalian internal, sehingga dalam penelitian ini menambahkan variabel lain berupa pengendalian internal untuk diujikan pengaruhnya terhadap pencegahan fraud. Penelitian (Damayanti, 2021)

menguji pengaruh pengendalian internal, GCG, dan sistem pengukuran kinerja terhadap pencegahan fraud. Dimana menggunakan data primer dengan metode purposive sampling dan populasi yang digunakan adalah pegawai di DIY dengan jumlah sampel 80 responden. Dalam penelitian ini masih memiliki kekurangan berupa kurangnya sampel untuk dijadikan responden supaya hasil yang diperoleh lebih signifikan, sehingga penelitian ini menargetkan sampel yang akan diujikan lebih dari 80. Penelitian (Farochi & Nugroho, 2022a) menganalisis pengaruh pengendalian internal dan GCG terhadap pencegahan fraud dengan menggunakan data primer dan menggunakan random sampling sebagai teknik pengambilan sampel, sehingga data yang diperoleh tidak akurat karena siapa saja bisa mengisi kuesioner dan tidak sesuai sasaran yang dibutuhkan, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti ulang dengan menggunakan teknik sampling purposive sampling sehingga kuesioner dapat diisi sesuai responden yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian (Rowa & Arthana, 2019) menguji pengaruh GCG terhadap pencegahan kecurangan, masih memiliki keterbatasan berupa kurangnya variabel lain, sehingga penelitian ini menambahkan variabel lain berupa pengendalian internal sebagai variabel independent dan moralitas individu sebagai variabel moderasi.

Dilain sisi masih adanya perbedaan pendapat mengenai hasil pengujian hipotesis yang akan peneliti gunakan, yaitu dimana penelitian (Meiryani et al., 2019) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Terdapat 5

peneliti yaitu (Farochi & Nugroho, 2022b), (Budiantoro et al., 2022), (Adnyani & Hutnaleontina, 2022), (Damayanti, 2021), dan (Sofia, 2016) menyimpulkan hasil yang sama bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud. Namun, terdapat 2 peneliti lain yaitu (Cahyani et al., 2020) dan (Adiko & Astuty, 2019) menyatakan hasil yang bertentangan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud.

Penelitian (Wahyudi et al., 2021) menyatakan bahwa Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud. Terdapat 5 peneliti, yaitu (Widiantari & Bella, 2023), (Wulansari & Setiawan, 2022), (Farochi & Nugroho, 2022b), (Akbar & Andayani, 2019), dan (Soleman, n.d.) menyimpulkan hasil yang sama bahwa pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud. Namun, masih terdapat 4 peneliti lain yaitu (Isnawati et al., 2022), (Adiko & Astuty, 2019), (Darajati, 2023), dan (Sofia, 2016) menyatakan hasil yang bertentangan dimana ketiga peneliti tersebut menyatakan hasil yang berbeda – beda mengenai pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud.

Penelitian (Kuswati, 2023) menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud. Terdapat 5 peneliti, yaitu (Septiani et al., 2023), (L. P. Dewi et al., 2022), (Indah Aprilia & Yuniasih, 2021), (Anandya & Werastuti, 2020), dan (Sumendap et al., 2019) menyimpulkan hasil yang sama bahwa moralitas individu



berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud. Namun, masih terdapat 4 peneliti lain, yaitu (Kusumaningrum & Wulandari, 2023), (Sinaga, 2022), (Nikmatia et al., 2021), dan (Sonia, 2023) menyatakan hasil yang bertentangan bahwa moralitas individu tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud.

Penelitian (Widiantari & Bella, 2023) menyatakan bahwa moralitas individu mampu memperkuat hubungan antara tata kelola perusahaan yang baik terhadap pencegahan fraud dan terdapat penelitian lain yang menyatakan hal sama yaitu penelitian (Fitriani, 2020). Namun, masih terdapat 2 peneliti lain yaitu (Isnawati et al., 2022) dan (Darajati, 2023) yang menyatakan hasil bertentangan dimana moralitas individu tidak mampu memoderasi pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap pencegahan fraud.

Penelitian (Widiantari & Bella, 2023) juga menyatakan bahwa moralitas individu mampu memperkuat hubungan antara pengendalian internal terhadap pencegahan fraud. Terdapat 4 peneliti lain yaitu (Anggoe & Reskino, 2023), (Noya et al., 2023), (Fitriani, 2020), dan (Romadaniati et al., 2020) menyatakan hal yang sama dan 2 peneliti lain yaitu (Isnawati et al., 2022) dan (Darajati, 2023) menyatakan hasil yang bertentangan dimana moralitas individu tidak mampu memoderasi pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud.

Dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik mengambil judul Peran *Good Corporate Governance* (GCG) dan Pengendalian Internal

terhadap Pencegahan Fraud dengan Moralitas Individu sebagai Moderasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian replikasi ekstensi dimana terdapat 2 jurnal utama sebagai acuan dalam penelitian ini, yaitu penelitian Suhayati et al., (2022) dan Widiantari & Bella (2023) serta memiliki keistimewaan lain dimana terdapat adanya variabel moderasi.

## **B. Perumusan Masalah Penelitian**

1. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud?
3. Apakah moralitas individu berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud?
4. Apakah moralitas individu dapat memoderasi pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap pencegahan fraud?
5. Apakah moralitas individu dapat memoderasi pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menguji serta menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap pencegahan fraud.
2. Menguji serta menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud.

3. Menguji serta menganalisis pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan fraud.
4. Menguji serta menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap pencegahan fraud yang dimoderasi oleh moralitas individu.
5. Menguji serta menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud yang dimoderasi oleh moralitas individu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang manajemen keuangan khususnya pada kecurangan keuangan (fraud) serta dapat menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

- a) Bagi auditor, diharapkan dapat menjadi bahan tambahan pengetahuan terkait kecurangan keuangan yang mungkin dapat terjadi dalam sebuah perusahaan.
- b) Bagi perusahaan, diharapkan dapat menjadi acuan dalam menjalankan kegiatan usahanya sehingga terhindar dari adanya tindak kecurangan.

#### **E. Batasan Penelitian**

1. Obyek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu BPR
2. Subyek yang dijadikan sebagai responden yaitu manajer, kepala bagian, dan staff karyawan dengan minimal kerja 6 bulan.
3. Variabel yang digunakan hanya terdapat 4, yaitu:
  - 1) Pencegahan fraud
  - 2) Good Corporate Governance (GCG)
  - 3) Pengendalian internal
  - 4) Moralitas individu